

**PENGARUH PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PARTISIPATIF
DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat)**

¹Arthur Simanjuntak, ²Ivo Maelina Silitonga

^{1,2}Universitas Methodist Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Langkat. (2). Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat. (3). Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat. (4). Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat serta sekaligus langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menanggulunginya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang lebih mengutamakan proses dari pada hasil penelitian, sehingga bukan kebenaran secara mutlak yang diteliti melainkan pemahaman mendalam tentang sesuatu yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat dalam proses pembangunan daerah sangat kuat pengaruhnya, karena secara normatif mempunyai akses yang sangat kuat kepada penentuan kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat juga sangat dominan karena dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik secara fungsional maupun struktural telah berperan secara aktif sebagai perencana, pengkoordinasi serta sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat dapat melakukan berbagai upaya yaitu dengan optimalisasi terhadap sumber daya yang ada. Pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat telah berjalan sesuai dengan dasar-dasar perencanaan pembangunan partisipatif, namun secara substantif masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki demi membenahi kekurangan yang terjadi. Upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat telah diupayakan agar dapat berjalan secara sistemik dan menyeluruh atau mencakup berbagai faktor dasar yang diperlukan demi terlaksananya sebuah program. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat berperan dalam proses peningkatan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat baik sebagai perumusan kebijakan maupun dalam operasionalisasinya.

Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Perencanaan Pembangunan

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berada pada posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki

peran sentral dalam pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah beserta aturan pelaksanaannya terutama Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka pelaksanaan otonomi daerah lebih berpihak kepada kepentingan Daerah sehingga oleh karena itu maka sistem, mekanisme dan format perencanaan pembangunan di daerah harus disesuaikan dengan batasan kewenangan dan kebutuhan masing-masing daerah bersangkutan (Arsyad, 1999).

Sistem perencanaan ini bersifat *bottom-up* yaitu sistem perencanaan yang berasal dari bawah (Masyarakat Daerah) ke atas (Pemerintah) sehingga perencanaan diserahkan kepada pemerintah daerah bersama-sama dengan pihak swasta dan masyarakat, akan tetapi perencanaan tersebut harus tetap selaras dengan program dan tujuan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, maka tidak bisa ditolak bahwa proses pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan perencanaan yang komprehensif agar dalam implementasinya dapat lebih sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan dapat menjawab dan mengatasi kompleksitas problematika pembangunan di era globalisasi saat ini. Seiring dengan rangkaian perkembangan sebagaimana diutarakan di atas, maka bentuk dan pola perencanaan pembangunan daerah yang saat ini dianggap lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat adalah yang mengarah kepada *participatory planning*, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang memberikan ruang

seluas-luasnya bagi peran serta segenap komponen masyarakat di dalam menentukan kebijakan, program dan skala prioritas kegiatan pembangunan.

Reaksi masyarakat terhadap pola dan pendekatan pembangunan yang sentralisasi akhir-akhir ini dianggap semakin meruncing seiring dengan sering ditemuinya kelemahan-kelemahan perencanaan pembangunan yang antara lain diakibatkan oleh kurangnya kapasitas atau bahkan terlalu kuatnya campur tangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam proses penentuan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu akibat dari kurangnya kualitas BAPPEDA, mekanisme perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak terkoordinasi sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang fokus kepada kebutuhan riil masyarakat. Sedangkan pada sisi yang lain, jika campur tangan BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan daerah terlalu kuat, maka dapat dipastikan mekanisme perencanaan pembangunan daerah menjadi kembali tersentral sehingga kurang aspiratif. Karena itulah maka dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif diperlukan berbagai pra-syarat dimana semuanya akan bermuara kepada kemauan dan kemampuan BAPPEDA untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan jaman.

Dari sini, terlihat adanya benang merah antara perencanaan partisipatif dengan kualitas BAPPEDA dan kualitas peran serta masyarakat. Apabila dilakukan peningkatan pada satu sisi tentunya akan memperbesar manfaat pada sisi yang lain, demikian pula sebaliknya. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa, semakin baik kualitas BAPPEDA dan peran serta masyarakat, akan semakin terbuka kemungkinan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan secara partisipatif yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembangunan dalam arti luas.

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka peneliti menarik rumusan

masalah penelitian antara lain : (1). Bagaimana peranan dan kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Langkat?; (2) Apakah penerapan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat telah diterapkan dengan baik? Apabila sudah, bagaimana wujud penerapannya?; (3) Bagaimana peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat?; (4) Kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat serta sekaligus langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menanggulangnya?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Langkat; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat; (4) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat serta sekaligus langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menanggulangnya.

LANDASAN TEORI

a. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat

tersedia meliputi strategi, kebijakan program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian menurut Bryson (2007:5) perencanaan strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.

Dalam konteks tersebut maka pada praktiknya perencanaan tidak dapat dipisahkan dengan suasana politik kota atau daerah sebab keputusan-keputusan publik mempengaruhi kepentingan-kepentingan lokal. Hal ini menjadi relevan apabila kekuasaan mempengaruhi perencanaan, ketika perencanaan telah dipengaruhi oleh sistem politik suatu kota atau daerah sebagaimana pernyataan di atas, maka sebenarnya yang terjadi adalah wilayah rasional yang menjadi dasar dalam perencanaan telah kehilangan independensinya. Selanjutnya perencanaan akan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Bersifat mendua antara idealisme “kepakaran seorang perencana” atau mengikuti selera atau kemauan, sehingga berimplikasi pada kualitas perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dituju.

b. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan masyarakat atas prakata sendiri atau pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya berbagai komunitas, mengintegrasikan berbagai komunitas ke dalam kehidupan bangsa, menciptakan kemampuan memajukan bangsa secara terpadu. Pembangunan daerah adalah proses kegiatan, masyarakat daerah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu.

Siagian (1994) memberikan pengertian mengenai pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh

suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Sedangkan Kartasasmita (1997) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana". Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994).

c. Perencanaan Pembangunan Pespektif dan Tahunan

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1993) Perencanaan Pembangunan dapat di lihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu :

1. Rencana Jangka Panjang: Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
2. Rencana Jangka Menengah: Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
3. Rencana Jangka Pendek: Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.

Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah – masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang lebih

mengedepankan proses dari pada hasil penelitian, dengan mengambil lokasi di BAPPEDA Kabupaten Langkat. Fokus penelitian adalah tentang Peranan BAPPEDA dalam meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Langkat yang dalam penjabarannya meliputi: (1). Kedudukan dan peranan BAPPEDA dalam proses pembangunan Kabupaten Langkat. (2). Penerapan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat. (3). Upaya peningkatan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh BAPPEDA. (4). Kendala-kendala yang ditemui dalam meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat.

HASIL DAN DISKUSI

a. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem manajemen pembangunan partisipatif merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Langkat khususnya BAPPEDA dalam rangka memaduserasikan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan yang ada, baik *Top Down Planning* maupun *Bottom Up Planning*, serta kombinasi antara teori *Sustainable Development* dengan *Community Based Development*.

b. Penerapan Perencanaan Partisipatif dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Pada tahap penjaringan aspirasi masyarakat merupakan tahap awal yang harus dilakukan, tahap penjaringan aspirasi masyarakat adalah merupakan salah satu unsur kegiatan perencanaan yang bertujuan untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat. Dengan melakukan kegiatan ini dapat diketahui berbagai kelemahan dan kelebihan dari

rancangan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat RW.
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (dulu diskusi UDKP)
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (dulu RAKORBANG).

2. Perencanaan Program dan/atau Kegiatan

Tahap perencanaan program dan/atau kegiatan adalah suatu tahapan perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi pencapaian visi dan misi yang telah disinkronkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat hasil penjangkaran masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini lebih condong kepada upaya untuk mensinkronkan rencana program pembangunan daerah secara luas dengan usulan langsung dari masyarakat dan usulan dari Lembaga Perangkat Daerah.

3. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yang sehat dan proporsional, akan didapatkan suatu komposisi ideal antara hasil yang ingin diraih dengan kemampuan untuk meraihnya sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan akan terjalin kelancaran pelaksanaannya. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam tahap perencanaan anggaran tersebut antara lain adalah: (a) Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang tidak lain adalah merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Kesepakatan tersebut didasarkan atas pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang

dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD; (b) Strategi Prioritas APBD yang merupakan terjemahan lebih kongkrit dari AKU yang telah disepakati; (c) Draft APBD atau RAPBD yang akan diajukan ke DPRD untuk di bahas bersama-sama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Panitia Anggaran DPRD; dan (d) APBD yang pada hakikatnya merupakan rencana pembangunan tahunan daerah dalam angka.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini merupakan tahap implementasi dari rencana kegiatan serta rencana anggaran, dimana dalam pelaksanaannya diawali dengan penyusunan Dokumen Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA SKPD) yang merupakan kontrak formal dan sekaligus kontrak sosial antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan yang hasil akhirnya adalah pelaporan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan yang hasil akhirnya berupa Tindakan/Keputusan.

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang objektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Evaluasi menurut PP

39/2006, adalah Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang.

Menurut PP 39/2006, disebutkan bahwa monitoring adalah kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal, dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik kepada pemangku kepentingan.

c. Upaya Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebelum pemaparan tentang upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Langkat, peneliti terlebih dahulu memaparkan beberapa faktor yang erat kaitannya dengan hal tersebut, terutama tentang latar belakang mengapa BAPPEDA Kabupaten Langkat harus meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Partisipatif sekaligus bagaimana tingkat kemauan dan kemampuan aparat BAPPEDA serta dukungan Lembaga Perangkat Daerah dan masyarakat luas.

1. Latar Belakang Perlunya Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif.

Terdapat beberapa alasan mengapa BAPPEDA Kota Blitar harus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Blitar, antara lain yang paling menonjol adalah (1) Merupakan tuntutan Visi dan Misi BAPPEDA Kota Blitar; (2) Merupakan program

kerja BAPPEDA Kota Blitar; (3) Dikehendaki oleh masyarakat; dan (4) Penerapan sistem manajemen pembangunan partisipatif masih belum sesuai yang diharapkan. Dari kenyataan tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa BAPPEDA Kota Blitar mempunyai alasan yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan di Kota Blitar, baik ditinjau dari segi normative maupun dari segi operasional terlebih lagi dari segi tuntutan kebutuhan masyarakat.

2. Tingkat Kemauan dan Kemampuan Aparat BAPPEDA.

a. Tingkat kemauan

Tingkat kemauan Aparat BAPPEDA untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA rata-rata cukup baik, dalam arti mempunyai semangat dan kemauan yang kuat dalam menyelesaikan tugas-tugas baik yang diberikan oleh atasan langsung maupun tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.

b. Tingkat Kemampuan

Tingkat kemampuan aparat BAPPEDA untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu dengan bekal semangat sangat diperlukan dalam kondisi yang bersifat transisi seperti yang sedang dialami oleh BAPPEDA Kabupaten Langkat saat ini. Tetapi apabila kondisi sudah kembali normal, maka semangat yang besar saja tentunya tidak akan cukup berarti jika tidak diiringi dengan upaya peningkatan kualitas kemampuan baik kualitas individu-individu aparat BAPPEDA maupun kualitas BAPPEDA secara institusional.

3. Tingkat Dukungan Lembaga Perangkat Daerah Lainnya

Dukungan Perangkat Daerah terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Langkat relatif cukup tinggi. Hal tersebut diindikasikan melalui keterlibatan masing-masing Lembaga Perangkat Daerah pada beberapa momentum pembaharuan pembangunan daerah antara lain; (1) Ketika pertama kali diterapkannya anggaran berbasis kinerja berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia, (2) Pada saat kegiatan penyusunan Renstra (3) Sinkronisasi usulan rencana kegiatan antara dinas dengan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat Kecamatan dan Kota.

4. Tingkat Peran Serta dan Dukungan Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA Kabupaten Langkat mempunyai landasan pijak yang sangat kuat, baik di lihat dari segi normatif maupun operatif, bahkan juga diperkuat oleh dorongan semangat para personil staf serta dukungan masyarakat yang tidak kecil. Satu-satunya hal yang masih harus dijadikan catatan di dalam konteks ini adalah tentang kemampuan dan pengalaman para personil staf, khususnya mereka yang masih tergolong muda dalam usia maupun muda dalam pengalaman.

5. Upaya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif Oleh BAPPEDA

Upaya BAPPEDA dalam peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) upaya yaitu; peletakan landasan atau dasar-dasar

perencanaan partisipatif, pemberdayaan masyarakat dan sinkronisasi antara perencanaan program dan/ atau kegiatan dengan perencanaan anggaran.

Untuk dapat menganalisis bagaimana peranan BAPPEDA dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Langkat, diperlukan kejelasan tentang landasan kebijakan baik yang langsung berkaitan dengan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah maupun yang tidak langsung tetapi erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan otonomi daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Beberapa kebijakan yang peneliti pandang sangat relevan dengan hal di atas yaitu antara lain ; (1) Kebijakan dasar penerapan Otonomi Daerah, dan (2) Kebijakan dasar pembangunan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

1. Kebijakan Dasar Penerapan Otonomi Daerah.

Kebijakan dasar penerapan Otonomi Daerah yang sangat menonjol dan sangat erat kaitannya dengan fokus penelitian sehingga dapat dijadikan landasan pijak bagi proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif oleh BAPPEDA Kabupaten Langkat adalah bersumber dari 2 (dua) hal yaitu; pertama, Kebijakan Reformasi Internal Birokrasi Pemerintah Kota Blitar dan kedua, Penerapan program *Block Grant* untuk Kecamatan dan Kelurahan.

a. Reformasi Internal Birokrasi Pemerintah Kabupaten Langkat.

Secara garis besar program reformasi internal birokrasi Pemerintah Kabupaten Langkat ini mencakup beberapa hal: Pengertian, Metode penerapan (tahap pemetaan masalah, tahap penentuan kelompok dan target sasaran, tahap penentuan pola penerapan); kondisi yang diinginkan; strategi penerapan kebijakan

(penerapan pola kepemimpinan visioner, mengembangkan komunikasi segala arah, merombak *mindset* para birokrat pemerintah daerah, menerapkan *reward and punishment* secara konsisten, melaksanakan tugas sesuai fungsi yang diemban).

2. Penerapan program *Block Grant*

Salah satu program yang peneliti pandang tentang betapa besarnya komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat di dalam menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang desentralisasi, transparan dan akuntabel adalah program *Block Grant* Kecamatan dan Kelurahan. Program pemberian *Block Grant* kepada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Langkat pada hakikatnya adalah merupakan salah satu bentuk miniature dari penerapan otonomi daerah di tingkat Kecamatan. Dalam program ini disinergikan 3 (tiga) spirit dasar otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu desentralisasi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi pengelolaan anggaran (Desentralisasi fiskal) serta pelimpahan tugas dan kewajiban pemberdayaan kepada masyarakat. Maksud dan tujuan program: (1) Meningkatkan kemampuan aparat Kecamatan dan Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah masing-masing; (2) Meningkatkan peranan Kecamatan dan Kelurahan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang berada pada garis terdepan dalam perwujudan pelayanan prima pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis Kabupaten Langkat; (3) Meningkatkan peranan masyarakat dalam aktivitas pembangunan dalam arti luas melalui LPMK; (4) Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan menuju perwujudan *good*

governance di tingkat birokrasi pemerintahan paling bawah.

1. Kebijakan Dasar Pembangunan Daerah

Kebijakan dasar pembangunan daerah yang peneliti amati sangat erat hubungannya dengan proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif adalah kebijakan tentang perombakan sistem perencanaan pembangunan daerah dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Langkat sendiri.

a. Perombakan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kelemahan pembangunan yang selama ini yang dilaksanakan adalah kurangnya ketaatan kepada asas manajemen yang melingkupi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dari beberapa kasus kegagalan pelaksanaan program-program pembangunan baik yang terjadi secara lokal, regional maupun nasional, seringkali bahkan hampir selalu disebabkan oleh kurang konsistennya penerapan sistem manajemen pembangunan yang dalam pengertian paling sederhana adalah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan dilakukan evaluasi. Secara substansial, sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat dirancang oleh BAPPEDA Kabupaten Langkat dengan cara memadukan berbagai pendekatan pembangunan seperti pembangunan berkelanjutan, pembangunan berbasis kepada komunitas masyarakat dan akhirnya bermuara kepada pendekatan pembangunan partisipatif.

Bahkan, pada sisi normatif, sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Langkat juga merupakan rangkuman berbagai aturan formal yang semula kurang sinergis, mulai dari Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang tentang Keuangan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional sampai dengan ketentuan tentang anggaran yang berbasis kinerja serta sekaligus penerapan perencanaan partisipatif di dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itulah maka, sudah sangat tepat jika perombakan sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Langkat ditempatkan sebagai kebijakan dasar pembangunan daerah khususnya bagi proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Langkat.

- b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif.

Mengingat bahwa prinsip dasar yang dikembangkan dalam pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat adalah *learning by process* dan *learning by doing*, maka ukuran kualitas perencanaan pembangunan partisipatif tentu saja mengarah kepada hal tersebut. Karena itu dalam tulisan ini, tolok ukur yang dipergunakan meliputi kualitas dari proses perencanaannya, isi atau materi perencanaannya dan jaminan tindak lanjut dari hasil perencanaan pembangunan yang

telah dilakukan secara partisipatif tadi. Hal demikian sesuai dengan kriteria perencanaan pembangunan yang partisipatif.

1. Proses Perencanaan

Proses perencanaannya dianggap berkualitas jika dalam pelaksanaannya memenuhi kriteria: Pelaku / perencana dan Mekanisme perencanaan.

2. Isi Perencanaan

Isi perencanaannya dianggap berkualitas jika memenuhi beberapa unsur pokok antara lain: (a) Adanya tujuan, sasaran, arah dan prioritas yang ingin dicapai, (b) Adanya kerangka rencana atau rencana makro sebagai koridor, (c) Adanya konsistensi antara kerangka kebijakan dengan rencana teknis sektoral, (d) Adanya program investasi, (e) Adanya sistem administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaannya. Pendapat tersebut dilengkapi oleh Tjokroamidjojo (1995) dengan ; (a) Adanya analisis terhadap keberlanjutan sumber pendukung dan alternatif - alternatif yang lebih baik, (b) Adanya jangka waktu pencapaian tujuan.

3. Jaminan Tindak Lanjut.

Selain indikator di atas, proses dan isi perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif dianggap berkualitas jika ada jaminan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Langkat ataupun DPRD. Bentuk lengkap dari jaminan tindak lanjut

tersebut antara lain berupa hal-hal: (a) Usulan pembangunan yang telah dan akan disampaikan oleh masyarakat di atas tadi dimasukkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sehingga secara formal usulan tersebut telah mendapat kekuatan hukum sebagai agenda formal Pemerintah daerah; (b) Usulan pembangunan dari masyarakat tadi dimasukkan dalam RAPBD yang disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai APBD, sehingga ada jaminan secara politis tentang kelanjutan kegiatan pembangunan yang diusulkan.

2. Peranan BAPPEDA

Peranan BAPPEDA sebagai sebuah institusi ataupun organisasi publik, tidak terlepas dari pengertian dasar sebuah organisasi pada umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah organisasi di bentuk dan digerakkan oleh tiga unsur yaitu; adanya orang-orang, adanya kerjasama dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut saling kait mengait dan saling terhubung menjadi satu kesatuan yang utuh (Wursanto, 2009). Selanjutnya, terhadap kejelasan tentang peranan BAPPEDA yang sesungguhnya, dapat dipahami kembali data tentang peran formal dan operasional BAPPEDA dalam proses pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan secara normatif dalam Perda nomor 13 tahun 2003 tentang struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Surat Keputusan Bupati Langkat nomor 64 tahun 2016 tentang Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Langkat. Sedangkan

secara operasional tercermin pada setiap gerak dan langkah BAPPEDA dalam mewujudkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerjanya baik oleh masing-masing individu staf dan pimpinan maupun keseluruhan institusi BAPPEDA terutama melalui kegiatan-kegiatan: (a) Peletakan dasar-dasar perencanaan partisipatif, (b) Pemberdayaan masyarakat dan (c) Fasilitasi sinkronisasi antara kebijakan dasar pembangunan daerah dengan perencanaan program/kegiatan dan perencanaan anggaran. Namun demikian, apabila kenyataan tersebut dikaitkan dengan proses penerapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka langkah dan upaya yang telah dan akan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Langkat dapat dikatakan sesuai bahkan memang harus dilakukan agar proses penerapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan secara natural, tanpa paksaan dan saling menguntungkan. Lebih daripada itu, apabila di lihat dari aspek substansial, ternyata peranan BAPPEDA sudah sesuai dengan hakikat pendekatan partisipatif dalam konteks perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional, dan nasional maupun secara global dimana dalam penjabarannya meliputi berbagai langkah dan upaya yang mencakup kegiatan penyadaran, pengorganisaian dan politisasi.

3. Kendala yang Ditemui

Secara garis besar kendala yang ditemui dalam BAPPEDA Kabupaten Langkat dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, substansinya dan implikasi masalah yang ditimbulkannya. Dari sumbernya, dibedakan kendala yang

bersumber dari internal dan eksternal organisasi. Sedangkan dari substansinya, menyangkut kendala teknis dan non-teknis perencanaan pembangunan. Adapun di lihat dari implikasinya, dapat dibedakan antara kendala yang mempunyai implikasi jangka panjang dan jangka pendek/sesaat.

a. Kendala Berdasarkan Sumbernya.

1. Kendala Internal

Struktur organisasi; Tupoksi dan mekanisme kerja.

2. Kendala eksternal.

Kendala eksternal merupakan kendala yang dianggap paling serius kaitannya dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif antara lain bersumber dari muncul dan berkembangnya opini sebagian kecil kalangan dilingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat yang intinya menganggap institusi BAPPEDA adalah tempat “basah” sehingga menjadi lembaga yang dapat dijadikan sarana untuk mencari “kekayaan” secara materi.

Terhadap kendala seperti ini telah dilakukan langkah-langkah penanggulangan dalam bentuk: (a) Ekspose dan sosialisasi peran dan fungsi baru yang disandang BAPPEDA secara luas baik melalui media massa (cetak atau elektronik) maupun internet yang ditujukan kepada segenap komponen pembangunan daerah terutama para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh Partai Politik; (b) Mengimplementasikan peran

dan fungsi baru BAPPEDA dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat RW/RT, Kelurahan, Kecamatan maupun dalam berbagai kesempatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat; (c) Mengadakan berbagai kegiatan kerjasama dengan segenap kalangan baik yang berasal dari unsur akademisi maupun praktisi di tingkat lokal, regional maupun nasional dan internasional; (d) Memproduksi dan menyebarkan brosur, *leaflet*, dan buletin tentang berbagai hal yang ada kaitannya dengan perencanaan pembangunan partisipatif, transparansi dan *good governance*.

b. Kendala Berdasarkan Substansinya

1. Kendala Teknis.

Kendala teknis yang ditemui adalah erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BAPPEDA serta lembaga lain yang terkait. Untuk menghasilkan suatu produk perencanaan yang betul-betul dapat menjawab tuntutan kebutuhan pembangunan sekarang dan yang akan datang, diperlukan suatu kemampuan teknis yang dilengkapi dengan pengalaman yang matang dibidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Kendala Non-Teknis.

Kendala non-teknis lebih terkait dengan penanganan tugas-tugas tambahan yang sebetulnya bukan merupakan tugas pokok institusi

BAPPEDA. Contoh kongkritnya adalah tugas penyiapan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan intra dan internet dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.

c. Kendala-Kendala Berdasarkan Implikasinya

1. Berimplikasi Jangka Panjang.

Komitmen untuk terus mewujudkan proses pembangunan yang partisipatif, dalam penerapannya sering terganjal oleh ulah sebagian oknum dilingkungan birokrasi pemerintah daerah dan elemen kemasyarakatan yang cenderung menyalahgunakan program untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain di luar konteks pembangunan daerah. Kurang terjaminnya konsistensi perencanaan. Salah satu wujud keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah apabila ada jaminan konsistensi antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Lebih dari pada itu, perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya masih tetap berada dalam koridor tujuan dan sasaran makro yang ditetapkan oleh lembaga perencana (BAPPEDA).

Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu diperlukan konsistensi dalam hal penerapan strategi pencapaian tujuan dan sasaran, dimana konsistensi seperti itu membutuhkan konsistensi pemahaman dari personil-personil perencana

yang terlibat didalamnya. Kendala yang dialami oleh BAPPEDA Kabupaten Langkat adalah karena pejabat struktural dilingkungan BAPPEDA seringkali mengalami pergantian atau mutasi sebelum pejabat tersebut betul-betul menguasai bidang yang menjadi kewajibannya. Terhadap kendala seperti ini BAPPEDA telah melakukan pendekatan kepada Badan Kepegawaian Daerah agar personil dilingkungan BAPPEDA tidak dilakukan setiap adanya evaluasi atau penyegaran enam bulanan.

2. Berimplikasi jangka pendek atau sesaat.

Kendala-kendala yang berimplikasi jangka pendek atau sesaat adalah berupa : (a) Banyaknya tugas-tugas ekstra yang harus diselesaikan oleh BAPPEDA dalam waktu cepat; (b) Kurangnya anggaran dan sarana serta prasarana untuk mendukung seluruh tugas dan fungsi BAPPEDA.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Kedudukan BAPPEDA Kabupaten Langkat dalam proses pembangunan daerah sangat berpengaruh kuat, secara normatif mempunyai akses yang sangat kuat kepada penentu kebijakan di lingkungan pemerintah Daerah. Kebijakan dasar penerapan otonomi daerah khususnya kebijakan tentang reformasi internal birokrasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat secara normatif dan substantif adalah sangat sejalan dengan semangat desentralisasi kewenangan dalam

penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga menjadi daya dorong sekaligus memperkuat landasan penerapan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Langkat.

Program pemberian *Block grant* kepada Kecamatan dan Kelurahan, adalah merupakan refleksi dari penerapan tiga spirit utama otonomi daerah di tingkat kecamatan yaitu, desentralisasi kewenangan bidang pemerintahan, desentralisasi fiskal dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan terutama yang menyangkut peran dan tanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di RT/RW dan Kelurahan, tetapi secara substansial program ini telah mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan daerah sehingga menjadi semacam embrio penerapan program pembangunan partisipatif di Kabupaten Langkat terlebih di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan.

2. Dalam proses pembangunan daerah, BAPPEDA Kabupaten Langkat juga sangat dominan karena dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik secara struktural maupun secara fungsional telah berperan secara aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan daerah. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu dengan optimalisasi terhadap sumber daya yang ada di BAPPEDA.

Kebijakan dasar pembangunan daerah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat yang terangkum dalam formulasi visi,

misi, target dan sasaran jangka pendek, menengah dan jangka panjang, secara substansial telah mencerminkan komitmen yang sangat kuat segenap komponen yang terkait untuk menerapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.

Penetapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat melalui Keputusan Bupati nomor 64 tahun 2016, adalah hasil nyata dari proses perombakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, sekaligus juga sebagai bukti formal bahwa Kabupaten Langkat telah menerapkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif.

Kedudukan BAPPEDA Kabupaten Langkat dalam proses pembangunan daerah sangat strategis dalam arti, secara normatif mempunyai akses yang sangat kuat kepada penentu kebijakan dilingkungan pemerintah Daerah yaitu Bupati Langkat sehingga memperkuat kedudukannya secara operasional dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Peranan BAPPEDA Kabupaten Langkat di dalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BAPPEDA Kabupaten Langkat secara fungsional berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah.

3. Pelaksanaan Sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat sudah berjalan sesuai dengan dasar-dasar perencanaan pembangunan partisipatif, namun secara substantif masih terdapat beberapa kekurangan yang harus

diperbaiki demi membenahi kekurangan yang terjadi. Upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA Kabupaten Langkat telah diupayakan agar dapat berjalan secara sistemik dan menyeluruh dalam arti dapat mencakup berbagai faktor dasar yang diperlukan bagi terlaksananya sebuah program. BAPPEDA berperan dalam proses peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat baik sebagai perumus kebijakan maupun dalam operasionalisasinya.

Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat secara substantif sudah berjalan sesuai dengan dasar-dasar perencanaan pembangunan partisipatif yang ditentukan dalam pedoman umum Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SPMP) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Langkat. Secara operasional masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan dan mekanisme penentuan prioritas usulan pembangunan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan serta tingkat keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan anggaran.

Peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA Kabupaten Langkat telah diupayakan secara sistemik dan menyeluruh dalam arti dapat mencakup berbagai faktor dasar yang diperlukan bagi terlaksananya sebuah program. Upaya-upaya dimaksud adalah meliputi:

- a. Peletakan dasar-dasar atau landasan perencanaan partisipatif baik yang dilakukan melalui jalur formal maupun non-formal. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar rangkaian upaya penerapan dan peningkatan perencanaan partisipatif di Kabupaten Langkat mempunyai landasan pijak yang melembaga.
- b. Pemberdayaan masyarakat khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) beserta segenap komponen kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan baik melalui kegiatan pencerahan bentuk sosialisasi, desiminasi dan ceramah-ceramah maupun bentuk peningkatan peran aktif masyarakat secara langsung melalui pelatihan, *workshop*, fasilitasi penentuan prioritas usulan pembangunan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Maksud yang terkandung dalam kegiatan ini adalah agar masyarakat benar-benar dapat menjalankan perannya dengan baik.
- c. Melakukan sinkronisasi antara visi dan misi Kabupaten Langkat dengan rencana program, rencana kegiatan dan rencana anggaran baik yang diusulkan langsung oleh masyarakat maupun yang diusulkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Maksud yang terkandung dalam kegiatan ini adalah agar rangkaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif di Kota Blitar akan selalu tertuju kepada perwujudan Visi dan misi Kota Blitar.

Peranan BAPPEDA dalam peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Langkat meliputi peran formal dan peran operasional. Dalam posisi seperti itu BAPPEDA Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai langkah dan upaya yang meliputi:

- a. Peletakan dasar-dasar atau landasan perencanaan partisipatif baik yang dilakukan melalui jalur formal dalam bentuk penetapan berlakunya Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif sebagai landasan proses pembangunan di Kabupaten Langkat maupun melalui jalur non-formal dalam bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga independen tingkat lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. Peran seperti ini pada dasarnya adalah merupakan operasionalisasi dari fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam arti luas yaitu meliputi berbagai langkah pencerahan, fasilitasi dan pendampingan dalam mekanisme perencanaan dari bawah terutama pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan. Peran seperti ini sesungguhnya merupakan implementasi dari fungsi BAPPEDA sebagai lembaga pengkoordinasi yang didalamnya mencakup juga fungsi fasilitasi.
- c. Sinkronisasi antara Visi dan Misi Kabupaten Langkat dengan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran yang diajukan langsung oleh masyarakat dan satuan kerja lembaga perangkat daerah. Peran ini pada hakikatnya merupakan perwujudan dari fungsi BAPPEDA sebagai pengendali pembangunan daerah.

b. Saran

1. Permasalahan yang selama ini muncul kepermukaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Langkat, lebih banyak diakibatkan oleh kondisi internal BAPPEDA baik yang mencakup keterbatasan kuantitas dan kualitas personil serta terbatasnya dukungan sarana, prasarana dan dana operasional kegiatan maupun yang terkait dengan luasnya cakupan tugas dan fungsinya.
2. Mengingat bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat didasarkan kepada Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif, maka untuk benar-benar dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Langkat harus diupayakan agar segala bentuk kelemahan dan kekurangan sistem dimaksud dapat dieleminasi semaksimal mungkin terlebih lagi yang menyangkut mekanisme perencanaan dari bawah serta konsistensi antara kebijakan dengan perencanaan program/kegiatan dan perencanaan anggaran.
3. Untuk mendukung kelancaran proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Langkat, diperlukan dukungan yang lebih besar baik dari kalangan internal Pemerintah Kabupaten Langkat, maupun dari semua pihak yang berkepentingan di luar lingkungan birokrasi pemerintah daerah terutama DPRD.
4. Mengingat bahwa proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, maka untuk dapat mengukur secara objektif hasil dari semua program yang dijalankan

maka disarankan agar BAPPEDA Kabupaten Langkat dapat memaksimalkan fungsi penelitian dan pengembangan baik melalui peningkatan kinerja bidang yang berkompeten maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga terutama dengan Perguruan Tinggi yang berkompeten.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Wursanto, Ignasius. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Edisi Dua. Yogyakarta: Andi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, M. 1994. *Biodegradation and Bioremediation*. Academic Press. New York.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta.
- Bryson, John. M. 2007. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang *Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*.
- Siagian, Sondang. P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja (ed). 1993. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.